

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Menurut World Bank *Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, dengan demikian *Corporate Governance* dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Corporate Governance* berperan penting untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan *stakeholders* yang terkait.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor Kep-117/M-MBU/2012 pasal 1 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN, pengertian *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

2.1.2 Asas *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan. KNKG (2006) dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menjelaskan kelima asas tersebut sebagai berikut :

- **Transparansi**

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

- **Akuntabilitas**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

- **Rensposibilitas**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

- **Indepensi**

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak pihak lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

- Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3 Pelaksanaan GCG berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Dalam pelaksanaan penerapan GCG, Bank Umum Syariah mengacu pada aturan Bank Indonesia. Dalam hal ini digunakan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan petunjuk teknis pelaksanaan GCG mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar GCG, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Selain itu dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*). Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah,

akan tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Poin pelaksanaan GCG BUS yang menjadi penilaian dalam SEBI adalah

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah
- Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan
- Penerapan fungsi audit intern
- Penerapan fungsi audit ekstern
- Batas Maksimum Penyaluran Dana
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG

Self Assesment berdasarkan SEBI dari setiap pelaksanaan GCG yang dilaksanakan oleh perbankan syariah harus memuat kesebelas (11) poin di atas yang kemudian akan dijadikan sebagai nilai komposit peringkat pelaksanaan GCG. Dari nilai komposit ini akan diketahui bagaimana kualitas pelaksanaan GCG dari tiap perbankan.

Pelaksanaan *self assasment* sendiri merupakan bagian dari turunan dari penilaian tingkat kesehatan bank syariah dimana didalamnya mencakup pelaksanaan *good corporate*

governance yang baik. Oleh karena itu penghitungan kinerja perbankan pun bisa dilihat dari sisi non keuangan melainkan sisi manajerial (Syam dan Taufik, 2012).

2.1.4 Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diduga/tidak diinginkan. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Berg (2010) mendefinisikan risiko sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari dan muncul pada setiap keadaan manusia. Risiko muncul pada kehidupan sehari-hari, baik pada perusahaan publik maupun perusahaan privat tergantung pada konteksnya (asuransi, stakeholder, dll), ada beberapa definisi risiko yang bisa digunakan.

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas tugas : mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi risiko atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Manajemen risiko menurut Berg (2010) adalah sebuah aktifitas yang

mengintegrasikan pengenalan risiko, penilaian risiko, pengembangan strategi dalam memenej risiko, dan pengendalian risiko yang menggunakan sumber daya manajemen.

2.1.5 Pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

Pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Bank Umum Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank. Oleh karena itu karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. Langkah-langkah yang dilakukan bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan Prinsip Syariah. Berdasarkan Bab 2 tentang ruang lingkup manajemen risiko, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Risiko yang dimaksudkan seperti tertuang dalam pasal 5 yaitu Bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk jenis risiko

- Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

- Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

- Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

- Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

- Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

- Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

- Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

- Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.

- Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank.

- Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing.

Berdasarkan pada penelitian dari Attar, *et al* (2014) dari sepuluh risiko di atas, ada 3 jenis risiko yang paling sering muncul dalam perbankan yaitu Risiko Kredit, risiko Likuiditas, Risiko Operasional.. Hal ini sesuai dengan PBI dimana penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara individu perlu dinilai pula dari segi pelaksanaan manajemen risiko perbankan yang bersangkutan.

2.1.6 Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan (Attar *et al*, 2014). Kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Kinerja

Keuangan menurut Sabir (2012) merupakan hasil yang dicapai bank dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.

Pengukuran kinerja perusahaan biasanya diukur berdasarkan penghasilan bersih (laba) atau sebagai dasar ukuran yang lain seperti investasi (return on investment) atau penghasilan per saham (*earning per share*). Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi/mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja secara keseluruhan.

Brigham dan Joel (2012) mendefinisikan Kinerja Keuangan (Rasio Profitabilitas) sebagai sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi penuh dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, diantaranya yaitu :

- Margin laba atas penjualan (Net Profit Margin) / NPM

NPM merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan, yang dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan.

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

- Pengembalian atas Total Aset (Return on Asset) / ROA

ROA merupakan rasio laba bersih terhadap total aset setelah bunga dan pajak.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity) / ROE

ROE merupakan rasio laba bersih terhadap ekuitas yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}}$$

2.1.7 Pengertian Perbankan Syariah

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan jasa (Rivai *et al*, 2010). Bank adalah lembaga keuangan yang usahanya menyerap dana dari kelompok masyarakat yang berkelebihan dana dan mneyalurkannya kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan dana tersebut serta memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan bantuan dana tersebut.

Rivai *et al* (2010) mendefinisikan Bank Islam (Bank Syariah) sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan tujuan dan mengimplementasikan prinsip ekonomi dan keuangan islam dalam lingkup perbankan. Tujuan utama dari pendirian Bank Syariah adalah untuk menyebarkan kesejahteraan ekonomi dengan menerapkan kerangka islam dalam sektor bisnis. Bank Syariah dalam praktiknya memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pencegahan atas Riba (bunga).
2. Peralarangan atas Gharar (ketidakpastian risiko dan spekulasi).
3. Fokus pada aktivitas yang halal.
4. Lebih mengutamakan keadilan serta etika dan tujuan keagamaan.

Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan.

Menurut Alamsyah (2012) ada tiga alasan bagi Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah dengan keyakinan perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tiga alasan ini merupakan ciri utama dari Perbankan Syariah. Pertama, bank syariah lebih dekat dengan sektor riil karena produk yang ditawarkan, khususnya dalam pembiayaan, senantiasa menggunakan *underlying* transaksi di sektor riil sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (*gharar*) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara makro, perbankan syariah dapat memberikan daya dukung terhadap terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Ketiga, sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik dana selaku deposan, pengusaha selaku debitur maupun pihak bank selaku pengelola dana.

2.1.8 Penilaian tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kesehatan Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, bank dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia selaku pembina dan Pengawas bank. Semua dengan tanggung jawab masing – masing pihak tersebut perlu

untuk menyatukan diri bersama – sama berupaya untuk mewujudkan perbankan yang sehat. OJK sebagai Lembaga Pengawas Kegiatan Keuangan mengeluarkan aturan Penilaian tingkat kesehatan BUS yang tertuang dalam “Surat Edaran OJK No 10 Tahun 2014”.

Meningkatnya inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan syariah berpengaruh pada peningkatan kompleksitas usaha dan profil risiko bank yang apabila tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkna prinsip GCG dan Manajemen Risiko yang lebih baik maka OJK menyempurnakan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Pada prinsipnya tingkat kesehatan, pengelolaan Bank, dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk makukan penilaian diri sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di lain pihak, OJK mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan dan keuangan.

1. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah secara individual

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual untuk Bank Umum Syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan, sedangkan untuk Unit Usaha Syariah hanya mencakup faktor Profil Risiko.

a. Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi. Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan Manajemen Risikobagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

1) Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Profil risiko inheren merupakan profil 10 risiko yang wajib dinilai oleh Bank.

2) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko tersebut dilakukan secara terintegrasi yaitu Tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

b. Penilaian Faktor GCG

Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Bank Umum Syariah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG secara berkala sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan apabila diperlukan sewaktu-waktu Bank Umum Syariah wajib melakukan pengkinian atas penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

c. Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, manajemen Rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas

Rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

d. Permodalan

Penilaian faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko. Semakin tinggi Risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

e. Peringkat Komposit

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.

2. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Secara Konsolidasi

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor: Profil Risiko, Good Corporate Governance, Rentabilitas, dan Permodalan. Parameter/indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategorisasi peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual.

2.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Seperti penelitian dari Setyawan dan I Gusti (2013). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan LPD Mengwi di Badung Bali. Kinerja Keuangan yang menjadi tolak ukur penelitian ini adalah kinerja keuangan dari segi Return on Asset (ROA). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pelaksanaan GCG terhadap kinerja.

Penelitian lain dilakukan oleh Syam dan Taufik (2012) yang menganalisa kualitas penerapan GCG pada BUS di Indonesia serta pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian serta berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Penelitian selanjutnya dari Halimatusadiah, et al (2015) berkesimpulan berbeda

bahwa GCG berpengaruh tidak terlalu besar hanya 19,8 % terhadap kinerja perusahaan swasta yang terdaftar di pasar saham.

Penelitian mengenai manajemen risiko juga telah dilakukan, misalnya oleh Attar, dkk (2012). Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan, secara parsial hanya penerapan manajemen risiko likuiditas yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI.

Penelitian lain dilakukan oleh Olamide *et al* (2015) mengenai pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perbankan di Nigeria. Penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen risiko tidak sering memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Nigeria atau dengan kata lain peningkatan manajemen risiko memiliki batas tertentu pada kapasitas pendapatan perbankan di Nigeria.

2.3 Pengajuan Hipotesis

2.3.1 GCG dan Kinerja Keuangan

Good Corporate Governance yang merupakan tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Tanggung jawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan GCG.

Penelitian mengenai pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian dari Amba (2014) mengenai *Corporate Governance* dan

kinerja keuangan perusahaan menyimpulkan bahwa variable *Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Misalnya penelitian dari Setyawan dan I Gusti (2013) yang menganalisa pengaruh GCG terhadap kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan. Hasil dari penelitian tersebut yang menggunakan variabel ROA sebagai ukuran kinerja keuangan adalah pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dari segi *Return on Asset*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pelaksanaan GCG terhadap kinerja. Penelitian lain dilakukan oleh Anggarwal (2013) senada dengan penelitian sebelumnya dimana GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan positif pada Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

2.3.2 Manajemen Risiko Kredit terhadap kinerja

Manajemen Risiko merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi program penanggulangan risiko.

Penelitian mengenai pengaruh manajemen risiko kredit terhadap kinerja dilakukan oleh Attar *et al* (2012). Penelitian ini dilakkan untuk menguji pengaruh penerapan

manajemen risiko kredit yang menggunakan variabel NPF terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian lain yang juga menganalisis NPF terhadap kinerja dilakukan oleh Nugroho (2011). Penelitian ini berkesimpulan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu rasio NPF memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja Bank Syariah. Selanjutnya, penelitian dari Sutrisno (2016) yang menganalisa risiko, efisiensi dan performa Bank Syariah ini berkesimpulan bahwa rasio NPF tidak memiliki efek signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Alshatti (2015) yang menganalisis pengaruh manajemen risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan di Jordania. Penelitian ini berkesimpulan bahwa manajemen risiko kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan di Jordania. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Penerapan Manajemen Risiko Kredit berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.

2.3.3 Manajemen Risiko Likuiditas dan Kinerja Keuangan

Penelitian mengenai pengaruh manajemen risiko likuiditas terhadap kinerja dilakukan oleh Attar et al (2012). Penelitian yang menguji pengaruh penerapan manajemen risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko likuiditas yang dihitung menggunakan FDR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian dari Sutrisno (2016) juga berkesimpulan bahwa FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap

kinerja Bank Syariah yang dihitung dengan menggunakan ROA. Sedangkan penelitian dari Purbaningsih (2014) menyebutkan bahwa variabel FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Penelitian lain dari Tabari *et al* (2013) menganalisis pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja perbankan di Iran. Penelitian ini berkesimpulan bahwa risiko likuiditas akan menurunkan kinerja perbankan. Berdasar uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

2.3.4 Manajemen Risiko Operasional dan Kinerja Keuangan

Penelitian mengenai pengaruh manajemen risiko operasional terhadap kinerja dilakukan oleh Attar *et al* (2012). Penelitian yang menguji pengaruh penerapan manajemen risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI ini menyimpulkan bahwa manajemen risiko operasional yang dihitung menggunakan BOPO berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BEI. Penelitian lain dilakukan oleh Nugroho (2011) juga berkesimpulan bahwa rasio BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja Bank Syariah yang dihitung menggunakan ROA. Penelitian lain dilakukan oleh Sudyanto dan Jati (2010) berkesimpulan bahwa rasio efisiensi BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Penerapan Manajemen Risiko Operasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hubungan antara penerapan GCG dengan Manajemen Risiko serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori-teori dan kajian penelitian terdahulu di atas maka kerangka penelitian adalah :

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

